HAK DAN KEWAJIBAN KEPERAWATAN

NOVI WIDYASTUTI RAHAYU

TUJUAN PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami tentang : Hak dan Kewajiban Perawat menurut undang-undang
b. Mahasiswa mampu memahami Hak dan kewajiban klien

HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG

APA SIH PERAWAT ITU?

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

APA ITU HAK ?

HAK

Hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang

Hak didapatkan seseorang setelah ia menjalankan tugas atau kewajiban.

UU NO 17 TAHUN 2023 TTG KESEHATAN

Bagian Kesembilan

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;

b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;

c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;

i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yg memang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik karena ikatan peraturan, pekerjaan maupun tuntutan moralitas agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan haknya.

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;

b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 275

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

HAK & KEWAJIBAN PASIEN

UU NO 17 TAHUN 2023 TTG KESEHATAN

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 276

Pasien mempunyai hak:

a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;

b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;

c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;

d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;

e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;

f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan

g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 277

Pasien mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

TUGAS DAN WEWENANG

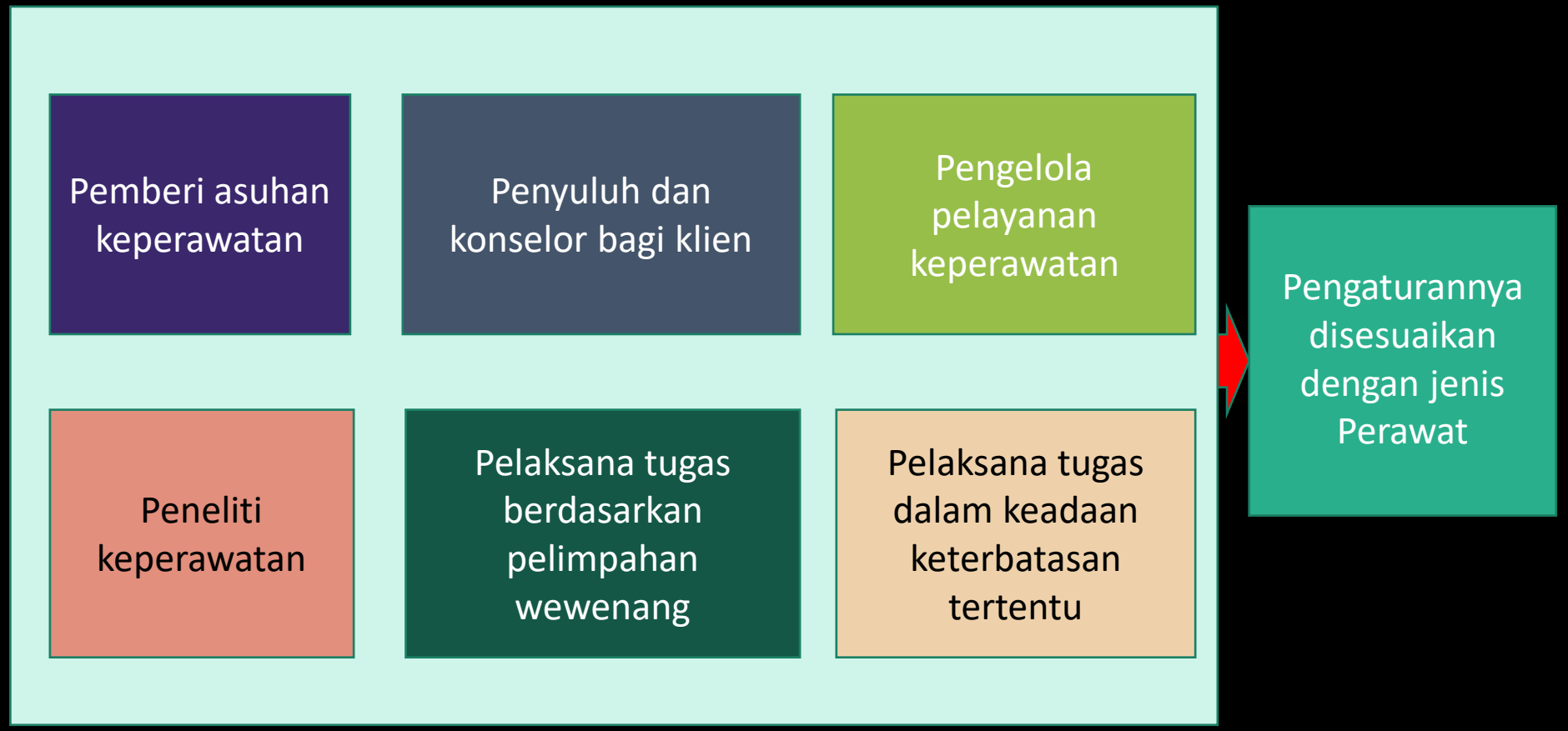

TANGGUNG JAWAB

- Batasan tanggung jawab dalam keperawatan

1. Menjalankan Pendelegasian Dari Tim lain. Hal yg hrs di tanyakan perawat utk melindungi Perawat secara hukum :

a. Lakukan validasi pasien ketika menjalankan order
b. Evaluasi kondisi pasien saat setelah menjalankan pendelegasian
c. Tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi.

lanjutan...

2. Melaksanakan Intervensi Keperawatan Mandiri atau yang di Delegasi dengan :

a. Dalam Melaksanakan intervensi keperawatan perawat memperhatikan tindakan pencegahan dari masalah

b. Ketahui pembagian tugas (Job Deskrption) mereka Ikuti kebijakan & prosedur yg di tetapkan di tempat kerja

KESIMPULAN

1. HAK dan KEWAJIBAN Perawat sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku di pemerintah.
2. Tugas seorang perawat adalah melakukan KEWAJIABAN sebaik-baiknya dan akan mendapatkan HAK sesuai dengan ketentuan yang ada.

HAK merupakan kekuasan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang

KEWAJIBAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB YANG HARUS DI LAKUKAN SESEORANG

TERIMA KASIH

SEJARAH NOTOKUSUMO, ETIKA JAWA (SESTRADI) DAN TRANSKULTURAL-BUDAYA LUAR JAWA

ETIKA UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu menjelasakan sejarah singkat tentang :

1. Sejarah singkat notokusumo
2. Ajaran sestradi
3. Transkultural budaya luar jawa

IX

SEJARAH TERBENTUKNYA KEISTIMEWAAN (DIY)

- Kadipaten Pakualaman atau Nagari Pakualaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten Pakualaman (bersama-sama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

PANGERAN NOTOKUSUMO: HADENGING KADIPTEN PAKUALAMAN

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I adalah Adipati Pakualaman yang pertama. Ia adalah putera ketiga Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Pangeran Notokusumo adalah urutan ke 11

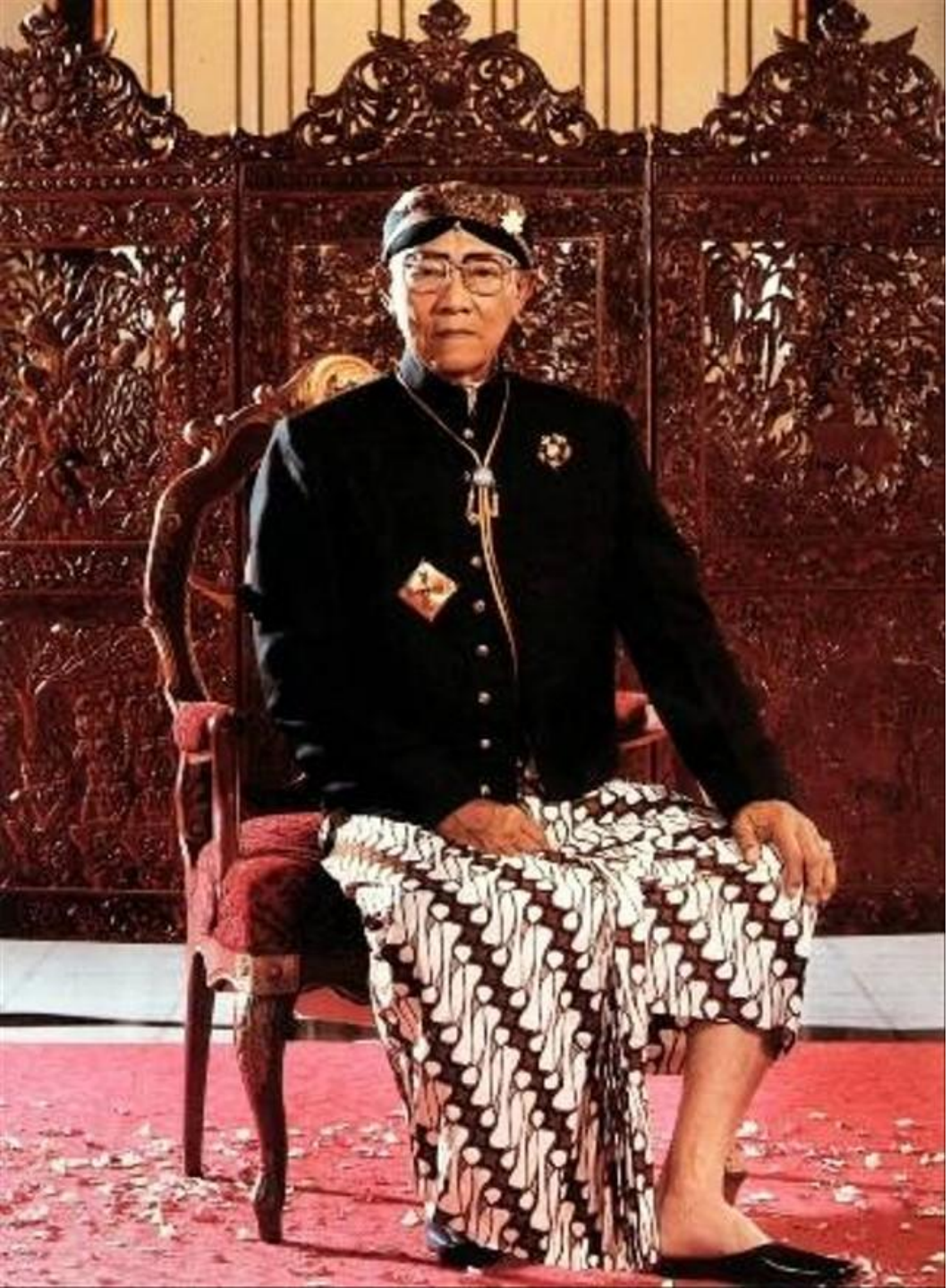

- Notokusumo ditetapkan sebagai nama Yayasan oleh KGPAA Sri Paduka Paku Alam VIII dengan mengambil nama dari Paku Alam I, yaitu Pangeran Notokusumo yang memiliki jiwa dan semangat perjuangan melawan penjajah Belanda.

- **Karena Yayasan ini mengambil nama Notokusumo maka pantas untuk meneladani dan melaksanakan ajaran Pangeran Notokusumo**. Pangeran Notokusumo tekun mempelajari kesusasteraan Jawa, politik, dan ketatanegaraan.
- Para gurunya adalah Pangeran Diponegoro, Raden Tumenggung Notoyudo, dan Patih Danurejo. Merekapun mengajari pangeran bertingkah santun supaya mendapat simpati rakyat. **Atas ketekunan dan pemahaman Pangeran Notokusumo telah melahirkan dan mewariskan ajaran yang kita kenal dengan "*Sestradi*".**

BUDI PEKERTI LUHUR "SESTRADI"

- Salah satu isi pokok dari Visi STIKES Notokusumo dan diturunkan dalam Visi setiap program studinya adalah mengenai penguasaan Berbudi Pekerti Luhur bagi setiap lulusan STIKES Notokusumo.

Definisi : budi luhur : Perilaku Baik

- Budi Luhur terdiri dari dua kata, yaitu “**Budi**” dan “**Luhur**”.
- Budi merupakan sikap mental yang dapat dilihat dari ucapan, sifat, tingkah laku dan perbuatannya.
- Luhur merupakan ukuran sikap mental yang berarti tinggi sekali yang tidak ada yang melebihi tingginya.
- Jadi, **Budi Luhur adalah sikap mental seseorang yang sangat tinggi (bagus sekali), sehingga tidak ada yang melebihi.**

Definisi dan Sejarah Sestradi

- Dilihat dari arti kata sesuai pada teks Sestradi suhul, **ses** adalah raos ingkang inggil ‘rasa yang tinggi’, **tra** yakni sarana ingkang nyata ‘sarana nyata’, **di** dari kata adi ‘yang lebih’.
- **‘Sestradi’** dimaknai rasa yang tinggi sebagai sarana nyata untuk berkontemplasi terhadap yang lebih sehingga pada akhirnya tercapai pemahaman tentang makna hidup.

Definisi

- Sestradi didefinisikan sebagai ajaran olah rasa melalui sarana nyata, segala yang didengar, dibaca, dilihat dan dialami untuk berkontemplasi (merenung dan berfikir dengan sepenuh perhatian) sehingga pada akhirnya tercapai pemahaman tentang makna hidup.

- ‘Sestradi’ memuat 21 butir watak utama yang harus dimiliki setiap manusia. Manifestasi ajaran ‘sestradi’ pada sejumlah naskah Pakualaman dapat dianalogikan sebagai sebuah **pohon** yang tampak sebagai berikut

- **Bagian akar** : Akar pada ajaran ‘sestradi’ adalah taqwa, suci, syukur, tulus, ikhlas, dan ingat. Uraian akar sebagai berikut : Bekal dasar untuk hidup adalah mentaati tatanan kehidupan sesuai dengan kodrat dari Tuhan Sang Pencipta, berhati bersih, tahu bahwa segala yang diterima merupakan pemberian Tuhan, mampu menerima kenyataan dengan rasa kasih dan tidak mengingkari kesanggupan.

- **Bagian Batang** : Batang pada ajaran ‘sestradi’ adalah ; sarana, ikhtiar, berani, mantap hati, bersungguh-sungguh, hemat, waspada, sabar dan rajin.
- Uraian batang sebagai berikut ; supaya mampu berdiri dan kuat menopang hidup, harus mengupayakan saran dengan cara gigih, berusaha dan pantang menyerah, mantap dan kuat hati, memakai nalar yang benar, bersungguh-sungguh, berkomitmen terhadap ketentraman dunia, selalu tanggap, sabar, tekun dan cermat.

- **Bagian Dahan** : Dahan pada ajaran ‘sestradi’ adalah pandai dan cerdas, perwira serta bijaksana.
- Uraian dahan sebagai berikut : Berbagai usaha dilakukan seseorang untuk mewujudkan tujuan hidup dengan berbekal kepandaian dan kecerdasan akan diperoleh kekayaan. Dengan memahami dan berolah sastra akan dicapai kemuliaan. Dengan mengolah kebersamaan sehingga berdaya pengaruh luar biasa akan mendapat kewibawaan. Dengan kemampuan menguasai berbagai permasalahan akan memperoleh kebijaksanaan. (Adiluhung, 2015).

21 sifat baik

ngadeg ‘takwa’	sabar ‘sabar’	sokur ‘syukur’	narimo ‘tulus ikhlas’	suro ‘berani’	mantep ‘mantap hati’	temen ‘jujur’
suci ‘batin yang bersih’	enget ‘ingat’	serana ‘sarana’	istiyar ‘akhiar’	prawiro ‘gagah’	dibyo ‘bijaksana’	swarjana ‘mahir’
bener ‘benar’	guna ‘pandai’	kuwat ‘kuat’	nalar ‘nalar’	gemi ‘hemat’	prayitno ‘waspada’	taberi ‘tekun’

Pentingnya Ajaran SESTRADI dalam kehidupan sosial dan budaya jawa

1. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.
2. Mengajarkan nilai moral dan etika yang diwariskan turun-temurun.

TRANSKULTURAL BUDAYA LUAR JAWA

TRANSKULTURAL

- Artinya Proses saling bertukar dan mengadaptasi budaya antara Jawa dan budaya luar.

Kondisi saat ini :

1. Pengaruh globalisasi pada generasi muda Jawa.
2. Perpaduan antara budaya tradisional dan budaya modern.

Pengaruh Budaya Luar Bagi Mahasiswa

1. Peningkatan kompetensi internasional.
2. Adaptasi dengan beragam budaya global di dunia kerja.
3. Meningkatnya pemahaman multikultural dalam dunia pendidikan.
4. Mahasiswa lulusan yang mampu menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan budaya global.

Kenapa Adaptasi Itu Penting?

1. Menjamin **kesejahteraan emosional** dan **mental**.
2. Meningkatkan **kinerja profesional** dan **hubungan interpersonal**.
3. Membantu membangun **jaringan sosial** yang mendukung.
4. Mempermudah **transisi ke kehidupan baru** di lingkungan yang berbeda.

Cara Adaptasi: Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan Baru

1. **Kenali Lingkungan Baru**

a. Cari tahu informasi tentang kota tempat bekerja.
b. Pelajari kebiasaan, budaya lokal, dan peraturan yang berlaku di kota tersebut.
c. Manfaatkan **media sosial** atau **forum komunitas** untuk mendapatkan informasi dari orang lokal.

2. **Pahami Kebiasaan dan Etika Kerja**

a. Setiap kota atau tempat kerja mungkin memiliki budaya kerja yang berbeda.
b. Pelajari cara berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan.
c. Ketahui waktu kerja, dress code, dan budaya perusahaan.

Menyesuaikan dengan Perbedaan Budaya

1. **Bersikap Terbuka terhadap Perbedaan**

a. Setiap kota memiliki cara hidup yang berbeda, jadi penting untuk tidak membandingkan terlalu banyak dengan Yogyakarta.

b. Hormati kebiasaan dan adat-istiadat setempat.

2. **Menghargai Nilai Lokal**

a. Pahami nilai-nilai penting dari budaya lokal tempat bekerja (misalnya: tata krama, cara berbicara, atau perilaku sosial).

Tata nilai budaya yogyakarta menurut perda DIY nomor 4 tahun 2011 meliputi

- tata nilai religio-spriritual;
- tata nilai moral;
- tata nilai kemasyarakatan;
- tata nilai adat dan tradisi;
- tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
- tata nilai teknologi;
- tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
- tata nilai mata pencaharian;
- tata nilai kesenian;
- tata nilai bahasa;
- tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
- tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
- tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
- tata nilai semangat keyogyakartaan.

Terima kasih